



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 42 TAHUN 2009

TENTANG POLA TANAM DAN TATA GUNA AIR IRIGASI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan produksi pangan, utamanya beras dan pendayagunaan air irigasi secara efisien dengan berpedoman pada ketersediaan air, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tanam dan Tata Guna Air Irigasi Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2001 tentang Bimbingan Masal Ketahanan Pangan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2004 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2004 Nomor 3 Seri C);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 710 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dewan Bimbingan Masal Ketahanan Pangan di Kabupaten Sidoarjo;
13. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 514 Tahun 2003 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Sidoarjo ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TANAM DAN TATAGUNA AIR IRIGASI KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal 1

- (1) Program Pola Tanam di Kabupaten Sidoarjo meliputi:
 - a. Padi Rendeng;
 - b. Padi Gadu (MK I);
 - c. Tebu Cemplong dan Kepras;
 - d. Palawija.
- (2) Pola tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan musim yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Musim yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) meliputi:
 - a. Musim Hujan (MH);
 - b. Musim Kemarau (MK).
- (2) Musim Hujan (MH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimulai pada Bulan Oktober sampai dengan Bulan Februari.
- (3) Musim Kemarau (MK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimulai pada Bulan Maret sampai dengan Bulan September.

Pasal 3

Batasan luas dan waktu pelaksanaan Pola Tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terjadwal dalam rencana pemberian air Musim Hujan (MH) dan Musim Kemarau (MK) sesuai Keputusan Komisi Irigasi Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 4

- (1) Dalam tata guna air irigasi pada Musim Hujan (MH), pemberian air irigasi ke petak sawah memanfaatkan air hujan (tadah hujan).
- (2) Jaringan irigasi, utamanya saluran pembawa beserta dam-dam di afvoer dioperasikan untuk pengurusan dalam rangka pengendalian banjir.

Pasal 5

Selama Musim Hujan (MH), jika terjadi interval 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) hari tidak turun hujan, maka jaringan irigasi dioperasikan untuk menyuplai air sampai ke petak sawah.

Pasal 6

Untuk pelaksanaan penggelontoran (flushing) lumpur di voor kanal dilakukan setelah tutup tanam Musim Hujan (MH).

Pasal 7

Dalam Tata guna air irigasi pada Musim Kemarau (MK), bangunan dam di afvoer dioperasikan untuk menyuplai kebutuhan air irigasi.

Pasal 8

- (1) Petunjuk teknis pola tanam dan tata guna air irigasi dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Komisi Irigasi Tingkat Kabupaten dan disosialisasikan ke Komisi Irigasi Tingkat Kecamatan.
- (2) Komisi Irigasi Tingkat Kecamatan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pola dimaksud dengan melakukan bimbingan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kepada Ketua Komisi Irigasi Tingkat Kabupaten.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 4 Nopember 2009

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 4 Nopember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,


VINO RUDY MUNTIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2009 NOMOR 42